

**KETAHANAN SOSIAL KELUARGA PASANGAN  
DENGAN WALI NIKAH HAKIM KARENA  
WALI NIKAH *ADHAL***  
(Studi Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NURUL FADILLAH**

**NIM. 1117008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KETAHANAN SOSIAL KELUARGA PASANGAN  
DENGAN WALI NIKAH HAKIM KARENA  
WALI NIKAH ADHAL**  
(Studi Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NURUL FADILLAH**

**NIM. 1117008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FADILLAH

NIM : 1117008

Judul Skripsi : Ketahanan Sosial Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**NURUL FADILLAH**

**NIM. 1117008**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag.

Jl. Anggrek Asri I No. 15, Bundawar, Denasri Kulon Kec. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri, Nurul Fadillah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

f

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Name : NURUL FADILLAH

NIM : 1117008

Judul Skripsi : Ketahanan Sosial Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Di Kecamatan Srugi Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 5 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.  
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 J. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : <http://www.uin-syiah.pecalang.ac.id> | Email : [info@uin-syiah.pecalang.ac.id](mailto:info@uin-syiah.pecalang.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **Nurul Fadillah**

NIM : **1117008**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Ketahanan Sosial Keluarga Pasangan dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah Adhal (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing**

Dr. Ali Trigivatno, M. Ag.  
NIP. 197610162002121008

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. H. Mubarak, Lc. M. S. I.  
NIP. 197106092000031001

**Penguji II**

Abdul Aziz, M. Ag.  
NIP. 197112231999031001



Pekalongan, 22 Juli 2024

Mengesahkan Oleh  
**Dekan**

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-

12.	س	sa'	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	--- َ ---	Fathah	A	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	I	i
3.	--- ُ ---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- A. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- B. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- C. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
- D. *Billāh ‘azza wa jalla*
- E. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال  
القران : ditulis *al-Qur’ān*
- F. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السيعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu Wigiati selaku ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan serta mendukung saya dalam situasi dan kondisi apapun, semoga Allah limpahkan keberkahan, kesehatan serta panjang umur. Hati yang lapang ikhlas yang luas dan sabar tanpa batas, terimakasih mah untuk doa yang paling mujarab tanpa ada tandingannya. Mah sehat selalu dan ijinkan dillah membahagiakan mamah sampai kapanpun.
2. Bapak Taripin selaku bapak saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak anaknya, terimakasih sudah bekerja keras pagi siang malam demi menghidupi anak serta istri, semoga bapak senantiasa sehat dan dipanjangkan umurnya. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, walaupun dillah tau beban yang bapak pikul sangat berat untuk kehidupan yang layak bagi kita. Dillah bangga bisa menjadi anak bapa dan dillah selalu yakin kalau Allah akan kasih berkah yang lebih untuk keluarga kita.
3. Kepada kakak saya Siska SemiAsih dan suami yang selalu support apapun keputusan saya dan selalu membagiakan saya dan adik-adik saya. Doa yang tak pernah putus dari seorang kakak yang dari kecil kita sama-sama berjuang bersama walaupun jauh dari orangtua tapi

saling melindungi satu sama lain. Terimakasih kak sudah bersabar dan mengajarkan arti sabar dalam hal apapun.

4. Kepada Adik laki-laki saya Tri Angga Saputra yang kemaren baru lulus dan doain kakak biar bisa lulus untuk tahun ini walaupun pendiam tapi adik saya selalu menemani saya dan selalu support saya
5. Kepada Adik Perempuan saya Afifah Ismatul Hawa paling kecil bontot yang selalu membuat suasana rumah menjadi berwarna dan selalu ceria setiap saat pastinya nurut kepada kakak-kakaknya.
6. Kepada Aisyah Maryam Rahman ponakan saya yang telah memberi warna dan menjadi salah satu alasan saya masih bertahan hingga sekarang.
7. Bapak Ali Trigiyan, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
8. Eko Herianto selaku tunangan saya terimakasih selalu support dan berdoa buat kelancaran penelitian saya sehingga bisa menyelesaikan semua rintangan ini. Bertahan sedikit lagi insyaallah menuju halal.
9. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebut satu per satu.

## MOTTO

***“Kekuatan doa itu nyata! Jadi teruslah berusaha dan jangan lupa meminta doa kepada orangtuamu, terutama ibu”.***





## ABSTRAK

Nurul Fadillah. NIM : 1117008. Ketahanan Sosial Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Pembimbing : Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketahanan sosial keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis (yuridis-empiris) atau seringkali disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah ketahanan keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* di kecamatan sragi kabupaten pekalongan ialah bahwa suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga, apabila keluarga dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Pada bagian ini keluarga ditempatkan sebagai lembaga sosial yang sangat penting dibandingkan dengan lembaga lainnya. Penjelasannya mengarah pada argument-argumen yang menempatkan keluarga sebagai lembaga yang tiada bandingannya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial serta keluarga adalah institusi pertama dan utama yang melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Kata Kunci : ***Ketahanan Keluarga, Wali Nikah Hakim, Wali Nikah Adhal***

## **ABSTRACT**

Nurul Fadillah. NIM: 1117008. *Family Social Resilience of Couples with Wali Nikah Hakim Because Wali Nikah Adhal (Study in Sragi District, Pekalongan Regency). Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag*

*This study aims to determine and explain how the social resilience of a couple's family with a judge marriage guardian because the marriage guardian is Adhal in Sragi District, Pekalongan Regency.*

*The method used in this research uses a type of qualitative research that is field research.*

*While the approach method in this research is a sociological (juridical-empirical) approach or often referred to as field research, namely examining the applicable legal provisions and everything that happens in society. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. As well as using data reduction analysis techniques, data presentation and conclusion drawing.*

*The findings of this study are the family resilience of couples with a judge marriage guardian because the marriage guardian is Adhal in sragi sub-district, pekalongan district is that a family is said to have family resilience, if the family can play an optimal role in realizing all the potential of its members. Therefore, family responsibilities include education, economy, social culture and others. In connection with these responsibilities, family functions include: the functions of love, protection, reproduction, socialization and education, economy and environmental development. In this section, the family is placed as a very important social institution compared to other institutions. The explanation leads to arguments that place the family as an incomparable institution. The family is the first social group in social life and the family is the first and main institution that gives birth to the nation's next generation of quality.*

*Keywords: Family Resilience, Wali Nikah Hakim, Wali Nikah Adhal*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik dari bapak dosen pembimbing maupun bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada saat penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekalongan, 5 Juli 2024

Nurul Fadillah  
NIM. 1117008

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN WALI NIKAH ADHAL DAN KETAHANAN KELUARGA .....</b>	<b>18</b>

A. Pengertian Ketahanan Keluarga .....	18
B. Peran keluarga dalam Islam.....	22
C. Indikator Ketahanan Keluarga.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN KETAHANAN KELUARGA PASANGAN DENGAN WALI NIKAH ADHAL DI KECAMATAN SRAGI .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Sragi .....	43
B. Profil Nara Sumber dan latar Belakang Ketahanan Sosial dan Ketahanan Psikologi .....	45
<b>BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PASANGAN DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Ketahanan Keluarga .....	66
B. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN.....	76
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Usia Pernikahan Informan .....	45
Tabel 3.2	Ketahanan Keluarga Pasangan Wali Nikah <i>Adhal</i> .....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan yaitu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Arti penting pernikahan tidak hanya bagi pihak saja akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak. Pada dasarnya yang berkepentingan langsung dalam pernikahan adalah pada calon suami istri sebagaimana asas-asas hukum pernikahan ini meliputi asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kebebasan memilih pasangan dan lain-lain. Namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya<sup>1</sup>.

Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya,

---

<sup>1</sup> Moch. Aziz Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan", Vol. 4, No. 2, ( Kediri: Jurnal El-Faqih, 2018), Hal 99-100.

bukan masalah pribadi yang saling “cinta” satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan. Sahnya suatu pernikahan menandakan adanya suatu keadaan dimana pernikahan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi selain rukun-rukun yang lain seperti: adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, ijab kabul adalah keharusan adanya wali nikah.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terwujudnya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga tercapailah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Menjalin hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan harus siap baik secara lahir maupun batin. Dalam agama dan negara telah dijelaskan syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan pernikahan. Adapun dalam Hukum Islam hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh bahkan haram. Selain agama, pemerintah juga ikut serta dalam menetapkan peraturan, Pemerintah telah mengatur Undang-Undang Perkawinan yang mencakup sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005), Hal 10.



bersangkutan dengan pernikahan, baik itu hukum kekeluargaan, perceraian, hak waris dan sebagainya.<sup>3</sup>

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (partnership) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga juga bisa terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.<sup>4</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dalam hal ini pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Menurut Wahbah Zuhayli, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya. Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia menikahkan sendiri atau mewakilinya. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang

---

<sup>3</sup> Abdul Rahhman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 22.

<sup>4</sup> Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), Hal. 53.

ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.<sup>5</sup>

Kasus yang terjadi di Kecamatan Sragi Kab Pekalongan terdapat masalah terkait dengan perkawinan antara suami dan isteri yang dilangsungkan akan tetapi ayahnya enggan menikahkan atau biasa dikenal dengan wali *Adhal*. Dimana keluarga dari Bapak X beliau memiliki seorang putri berpendidikan tinggi Setrata 1 dan masih perawan yang hendak menikah dengan seorang pria yang dicintainya namun berstatus duda anak tiga yang bekerja sebagai pedagang serta berpendidikan rendah yakni hanya tamat Sekolah Dasar. Hal tersebut menjadi pertimbangan dan alasan Bapak X untuk tidak merestui dan menjadi wali putrinya. Akan tetapi putri Bapak X tetap melangsungkan perkawinan. Namun yang terjadi sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan Bapak X menyewa preman untuk memukuli calon suami putrinya tersebut. Sampai akhirnya perkawinan tersebut tetap dilangsungkan namun pelaksanaannya di Kantor Polek setempat yang dihadiri wali hakim serta petugas pencatat nikah dari KUA. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa putri bapak X tetap melaksanakan perkawinan tanpa restu dari Bapak X dan dalam kondisi dibawah tekanan oleh teror Bapak X, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pola ketahanan keluarga terhadap perwakinan pasca wali nikah *Adhal*.

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Hal 6690.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi

“ Ketahanan keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* (Studi Kasus Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga yang wali nikah *Adhal*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketahanan keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pembahasan ketahanan keluarga.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Muslim terhadap masalah ketahanan keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap

kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum perkawinan dan tentang masalah ketahanan keluarga.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat di jadikan sebagai acuan masyarakat Islam dalam menanggapi masalah ketahanan keluarga yang terjadi dalam masyarakat.
2. Dapat di jadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sragi Kab Pekalongan tentang masalah ketahanan keluarga.

**E. Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fely Indriyani, 2021 yang berjudul *“POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”*. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pernikahan dini di Desa Gondang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak bagi pelaku pernikahan dini dan kehidupan pasangan suami istri yang menikah di usia dini, apakah mereka mampu mencapai tujuan Islam atau Maqāṣid Al-Syarī’ah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua pasangan suami istri yang menikah di usia dini itu tidak bisa hidup harmonis. Akan tetapi mereka juga bisa hidup layak bahkan mereka ada beberapa yang mampu menjaga ketahanan keluarganya untuk tetap

harmonis. Selain itu, pasangan suami istri juga sudah mampu mencapai Maqāsid Al-Syarī‘ah yaitu menjaga agama, sebagaimana mereka terhindar dari zina bahkan mereka juga memiliki peluang besar untuk memiliki peluang yang baik sesuai dengan agama. Meskipun dalam perekonomian mereka masih kurang mapan, tapi untuk hidup di kalangan desa mereka dikatakan mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahandini tersebut. Karena menikah hukumnya Sunnah menurut syara‘. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Gondang antara lain, faktor ekonomi, sosial, pendidikan, MBA, budaya bahkan karena sama-sama menghendaki untuk menikah di usia dini. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan pasangan suami istri pernikahan dini itu tidak harmonis dan tidak mencapai Maqāsid Al-Syarī‘ah.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Handayani yang berjudul *“KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI (DI DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)”*. ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan apa

---

<sup>6</sup> Feli Indriyani, *“POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ‘AH (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”*, (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO).

saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu selatan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, metode kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data mengenai ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas. Informan berjumlah 17 orang yaitu, 8 pasangan suami istri sebagai informan utama dan 1 orang tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga terdapat tiga faktor. Pertama, faktor ketahanan fisik yang mempengaruhi itu perekonomian yang dapat terpenuhi, namun ada satu pasangan yang perekonomiannya kurang bagus yakni informan RS dan MNA karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih bergantung oleh orang tua. Kedua, faktor ketahanan psikologis dilihat dari sikap kedewasaan mereka yang mampu mengendalikan emosi. Ketiga, faktor ketahanan sosial dimana telah mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan

masyarakat, dapat menerima saran dan masukan dari lingkungan keluarganya.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang ditulis oleh Jakharyan Achmad Fatahillah yang berjudul "*Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (studi kasus Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)*". Namun malah menyerang segala lini kehidupan seperti krisis ekonomi karena terhambatnya kegiatan produksi secara nasional, tekanan psikologis yang ditimbulkan dari ketidakpastian, dan krisis sosial budaya dari berubah totalnya kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat disebut sebagai bencana multidimensional karena berdampak pada semua dimensi kehidupan, hal itu ditetapkan juga oleh Presiden RI dengan menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Penelitian ini dibahas menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus tunggal deskriptif untuk menggambarkan bagaimana ketahanan keluarga penyintas Covid-19 di masa pandemi Covid-19.<sup>8</sup>

## **F. Kerangka Teori**

---

<sup>7</sup> Yesi Handayani, "*KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI (DI DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)*", (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2021).

<sup>8</sup> Jakharyan Achmad Fatahillah, "*Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (studi kasus Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)*", (JAKARTA: UIN SYARIFHIDAYATULLAH, 2021).

Ketahanan keluarga itu sendiri adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.<sup>9</sup> Ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari masing-masing orang.

Ketahanan Keluarga Dalam KBBI Pola memiliki arti gambaran, dalam hal ini ketahanan keluarga adalah gambaran ketahanan keluarga pasangan suami istri dalam menjaga dan mempertahankan keluarganya untuk tetap utuh dan tidak sampai terjadi perceraian. Menurut UU no 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *Adhal* (enggan). Wali *Adhal* ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Sekufu dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam islam ada lima sifat yaitu: agama, kekayaan, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi. Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan

---

<sup>9</sup> Herien Puspitawati Dkk, Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani “Brondol” Bawang merah, jurnal ilmu keluarga dan konseling, 2019, vol. 12, no. 1, Hal. 5.



*Adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat.

Jika keengganan wali menikahkan anak perempuannya karena sebab nyata yang dibenarkan maka tidak disebut *Adhal*, seperti: wanita yang menikah dengan pria yang tidak sepadan. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain, karena wali dianggap enggan atau *Adhal*.<sup>10</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan.<sup>11</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sebagai obyek penelitian sebagai bahan penjelasan secara umum, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan yakni di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini, yakni mengenai Ketahanan Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Kasus di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, "*Fikih Islami (Hukum Fikih Lengkap)*", Cetakan 32, Bandung: Pt. Sinar Baru Algen Sindo, 1998), Hal 39.

<sup>11</sup> Saifuddin Azmar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001),

factual dan actual, mengenai Ketahanan Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Kasus di Kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan).

## 2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (yuridis-empiris) atau seringkali disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan dikhususkan pada masalah Ketahanan Keluarga Pasangan Dengan Wali Nikah Hakim Karena Wali Nikah *Adhal* (Studi Kasus di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan).

## 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pembagian warisan anak sulung mendapat bagian lebih besar di masyarakat Kelurahan Sragi terhadap tinjauan Hukum Islam dan mencari tau alasan adanya pembagian tersebut.

## 4. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

## 5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literature terhadap judul skripsi ini, seperti: fiqh munakahat, hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam, panduan praktis hukum perkawinan dalam islam, hukum perkawinan Islam, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan oleh responden, dalam hal ini yakni mengenai perilaku pembagian warisan.

b. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek

penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara terkait dengan ketahanan keluarga. Informan dalam penelitian ini meliputi anggota keluarga yang diwawancarai meliputi ibu yang bersangkutan sebagai informan utama. Sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah selain anak, orang tua maupun tetangga keluarga tersebut. Pada Masyarakat Kecamatan Sragi ada beberapa keluarga yang bertahan, kasus ketahanan keluarga yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) keluarga yakni mengenai ketahanan sosial keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal*

### c. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka / dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya untuk menunjang penelitian dalam hal ini yakni terkait dengan ketahanan

sosial keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal*.

## 7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Diantaranya meliputi:

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada ketahanan sosial keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal*.

### b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa orang yang bertahanan dengan ketahanan sosial keluarga pasangan dengan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* tersebut, dan apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut.

### c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi pendahuluan, yang didalamnya memaparkan konsep penelitian tentang latar belakang terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, bab ini menguraikan tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian, berisi teori tentang wali nikah *Adhal* dan ketahanan keluarga, peran keluarga, dan indikator ketahanan keluarga.

Bab III, bab ini menguraikan tentang hasil Penelitian, berisi mengenai data hasil penelitian yang membahas tentang data yang diperoleh terkait ketahanan keluarga sosial pasangan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal*.

Pemaparan hasil penelitian yakni menjelaskan secara detail dan rinci terkait profil dan latarbelakang keluarga, serta indikator ketahanan keluarga, kemudian analisis menggunakan teori yang akan dipakai.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang pembahasan penelitian, berisi analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor ketahanan sosial keluarga pasangan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* di Kecamatan Sragi.

Bab V, adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan mengenai faktor-faktor ketahanan keluarga. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan ketahanan sosial keluarga di Kecamatan Sragi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (partnership) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dalam hal ini pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Ketahanan sosial apabila keluarga dapat berorientasi nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (waktu kebersamaan keluarga, dan membina hubungan sosial). Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik dan pengendalian emosi secara positif.

Rumah dan keluarga dapat menjadi basis utama pendidikan dan penanaman nilai-nilai apabila dihiasi dengan cahaya ibadah sholat dan bacaan sholat. Keluarga memiliki ketaatan beragama yang tinggi ditunjukkan dengan melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama dan keyakinan



masingmasing, misalnya seperti agama islam yaitu sholat dan mengaji. Hal ini didukung dengan sarana prasana tempat ibadah yaitu adanya masjid dan musholla.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan wali nikah hakim karena wali nikah *Adhal* antara lain:

- a. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dari Ibu XX adalah lahirnya cucu pertama. Sejak saat itu orangtua dari Ibu XX mau menerima (merestui).
- b. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dari Ibu RY adalah kemauan atau keihlasan dari Ibu RY menjadi tulang punggung keluarga dan akhirnya masih bertahan hingga saat ini.
- c. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dari ibu RN adalah anak, karena ibu RN dan suami selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Berkat kesabaran atas ujian yang diterima masih bertahan hingga sekarang.
- d. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dari ibu MF adalah diberikan suami yang amat sabar dalam menghadapi watak mertuanya. Walaupun mertuanya sangat protektif terhadap Ibu MF dan suaminya, mereka masih bertahan hingga sekarang karena saling mencintai dan melindungi satu sama lain.

## **B. SARAN**

Sebaiknya keluarga harus selalu mendukung apapun keadannya dan saling menguatkan satu sama lain. Di dalam keluarga juga terdapat kepala rumah tangga yang notabennya harus bisa seimbang dalam hal apapun. Kemampuan ketahanan keluarga juga dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar keluarga yang dapat mengakibatkan konflik dan perpecahan dalam keluarga.

Keluarga juga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Banyak contoh kondisi keluarga sekarang ini dan disekitar kita nampaknya belum memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan pribadi seseorang. Bahkan banyak di sekeliling kita di dalam keluarga tidak mencerminkan sebagaimana tugas dari masing-masing anggota keluarga.

Setiap orang mempunyai masalah yang tidak sama bahkan takaran untuk melewati ujian itu harus merubah karakter, karena tidaklah mudah untuk seseorang berubah apalagi bukan keluarga atau anak sendiri. Jadi walaupun kita mau berubah atau menjadi yang lebih baik itu harus kemauan dari diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah Ketahanan. Sosial Masyarakat dalam Perspektif Agama dan Ernis. Studi Kasus di Kelurahan Mario. Kecamatan Mariso. Makassar.
- Amatul Jadidah, M.Si, Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam, “Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. IAI Al-Qolam. November 2021
- Azmar, Saifuddin. 2001. “Metode Penelitian”. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- BKKBN, Undang-undang RI No. 10/1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta, 1992
- Buku Ketahanan keluarga dalam perspektif islam. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA. dkk. (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia). Penerbit : Pustaka Cendekiawan Muda, Ciputat, Tangsel.
- Buku Pedoman Kegiatan Ketahanan Keluarga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Jakarta: November 2014.
- Darahim, Adarus. 2015. “Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga”. Jakarta Timur: IPGH.
- Data Monografi Dinamis Kecamatan Sragi 2017, 18 November 2023
- Data Monografi Dinamis Kecamatan Sragi 2017, 18 November 2023
- Dr. Azizah, M.A. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. UIN Jakarta : 2018.
- Dra. Suparmini, M.Si, Ketahanan Keluarga Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta

Dhona Shahreza Lindiyawatie, KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI DEPOK PADA MASA PANDEMI COVID-19.

Universitas: Indraprasta PGRI, 2020

Euis Sunarti, Hidayat, dan Syarief, “*Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga*”. Media, Gizi, dan Keluarga. Juli 2003

Fatahillah, Jakharyan Achmad. 2021. “*Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (studi kasus Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)*”. JAKARTA: UIN SYARIFHIDAYATULLAH.

Firda Nurcahayani, Buku Seri Orangtua “Penguatan Ketahanan Keluarga”, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK, 2017

Gerungan Psikologi Sosial, Bandung: PT. Eresco. (1991)

Ghazali, Abdul Rahhman. 2003. “*Fiqh Munakahat*”. Jakarta: Kencana.

Handayani, Yesi. 2021. “*KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI (DI DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)*”. Bengkulu: IAIN BENGKULU.

Herein Puspawati, “*Jurnal Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga*”. Jurnal Kependudukan Indonesia. Institut Pertanian Bogor: 2018

Indhita Subchaningrum. “*Ketahanan Keluarga Masyarakat Kampung KB Desa Candisan*”. Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo.

Indriyani, Feli. 2021. *“POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”*. Purwokerto: IAIN PURWOKERTO.

Kajian online, Ketahanan Keluarga sebagai Basis Kemajuan Umat dan Bangsa oleh Prof. Dr. KH. Abdul Mu’ti, M.Ed, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kompilasi Hukum Islam. 2005. Bandung: Fokusmedia.

Muhammad Iqbal, Psikologi Ketahanan Keluarga. Universitas: Mercu Buana.2017

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014

Observasi dan wawancara Ibu CM, Sragi 20 Maret 2024

Observasi dan wawancara Ibu LS, Sragi 27 Maret 2024

Observasi dan wawancara Ibu MF, Sragi 5 Desember 2023

Observasi dan wawancara Ibu RN, Sragi 30 November 2023

Observasi dan wawancara Ibu RY, Sragi 25 November 2023

Observasi dan wawancara Ibu SA, Sragi 26 November 2023


Observasi dan wawancara Ibu XX, Sragi 11 Desember 2023

Peta Administrasi Kecamatan Sragi 2017, 18 November 2023

Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019

Pusat Studi Gender, *Sekolah Online Ketahanan Keluarga*, Universitas Islam Indonesia: 22 Desember 2020.

- Qoharuddin, Moch. Aziz. 2005. ”*Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan*“. Kediri: Jurnal El-Faqih.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. “*Fikih Islami (Hukum Fikih Lengkap)*”. Bandung: Cetakan 32. Pt. Sinar Baru Algen Sindo.
- Shochib, Moch. Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Jakarta : Reineka Cipta. (1998)
- Wahyu Ms, Ilmu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Wati, Herien Puspita Dkk. 2019. “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani “Brondol” Bawang merah”. jurnal ilmu keluarga dan konseling.
- Zuhayliy, Wahbah. 1997. “*Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*”. Beirut: Dar Al-Fikr.



## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang membuat ibu yakin menikah dengan suami?
2. Bagaimana hubungan suami dengan mertua setelah menikah?
3. Apa yang membuat ibu masih bertahan dengan pernikahan ini?
4. Bagaimana kondisi finansial awal pernikahan, apakah sudah mempunyai pekerjaan tetap atau masih tergantung dengan orangtua?
5. Apa alasan/faktor utama orangtua tidak setuju (tidak merestui) dan apakah ada dampaknya untuk ketahanan keluarga itu sendiri?

### B. Dokumentasi

**Wawancara dengan beberapa warga sebagai narasumber dalam observasi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang Ketahanan Keluarga Dari tanggal 20 Maret sampai 11 Desember 2023.**

Wawancara dengan Ibu Ry



Wawancara dengan ibu RN



Wawancara ibu SA





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Nurul Fadillah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 03 Juni 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Kendari Rt 05/02 No.7B Kalinyamat  
Wetan Kec Tegal Selatan Kota Tegal
5. No HP : 0895-0751-5190

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Taripin
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Wigiati
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Kendari Rt 05/02 No.7B Kalinyamat  
Wetan Kec Tegal Selatan Kota Tegal

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 01 Kalinyamat Wetan (2005-2011)
2. SMP : MTs Negeri Kota Tegal (2012-2014)
3. SMA : MAN Kota Tegal (2015-2017)